

PEMBENTUKAN – TIM REFORMASI BIROKRASI

2025

Kpt 1.1 Tahun 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 250 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 261 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PP No. 81 Tahun 2010, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PPANRB No. 3 Tahun 2023 dan PPANRB No. 9 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020.

- Keputusan ini mengubah Susunan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Januari 2025.

- Lamp. 5 hlm.